



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 93

TAHUN : 2019

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kekayaannya harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional, perlu menyesuaikan tarif air minum agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pelanggan;
 - c. bahwa tarif air minum yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2019 sudah tidak sesuai perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM..

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³).
2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo.
3. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
4. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian dan/atau Keputusan Bupati.
5. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.

6. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.
7. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
8. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
9. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
10. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
11. Rumah Non Permanen dan Semi Permanen adalah rumah berdinding kayu/bambu/gedek maupun setengah tembok, tidak berlantai (lantai tanah) atau lantai plester, atap terbuat dari genteng maupun seng atau asbes.
12. Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan sangat sederhana tanpa finishing dan dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.

13. Rumah Sederhana adalah umumnya rumah tidak bersusun, desain bangunan sederhana tanpa perhitungan struktur yang ketat, tanpa mempertimbangkan keindahan dan kenyamanan di dalam rumah, bahan bangunan yang digunakan bahan kelas sederhana dan biasanya diadakan finishing, dalam proses pembangunan tanpa adanya pengawasan yang memadai.
14. Rumah Kelas Menengah adalah rumah dimana desain arsitektur telah memperhatikan keindahan dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk 1 mobil, ada halaman/taman), dengan perhitungan struktur yang memadai, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan bangunan dengan kelas yang baik, dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang memadai.
15. Rumah Kelas Mewah adalah rumah dimana desain arsitektur disamping memperhatikan keindahan/estetika (paduan jenis bahan, warna dan sebagainya) dan kenyamanan (tata ruang yang baik, mempunyai garasi mobil untuk minimal 2 mobil, ada halaman/taman dan sebagainya) juga memperhatikan unsur eksklusifitas, struktur bangunan diperhitungkan secara cermat, bahan bangunan yang digunakan merupakan bahan bangunan pilihan terbaik, dalam proses pembangunan diadakan pengawasan yang sangat ketat baik dari sisi arsitektur maupun strukturnya.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Tarif pada PDAM.
- (2) Tujuan ditetapkananya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemungutan Tarif pada PDAM berjalan tertib dan akuntabel.

BAB II

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM terdiri dari:
 - a. Blok I; dan
 - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 4

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari:

- a. Sosial Umum, meliputi:
 - 1. hidran umum;
 - 2. kamar mandi umum *water closed* (WC) umum non komersial; dan
 - 3. pelanggan untuk melayani kepentingan umum non komersial.
 - b. Sosial Khusus, meliputi:
 - 1. terminal air; dan
 - 2. tempat ibadah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menampung jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari :
- a. rumah tangga A1;
 - b. rumah tangga A2;
 - c. rumah tangga A3;
 - d. rumah tangga A4;
 - e. rumah tangga A5;
 - f. rumah tangga B1;
 - g. Instansi Pemerintah A, meliputi:
 - 1. Instansi Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia /Polisi Republik Indonesia (TNI/Polri) pada tingkat kecamatan serta kantor Pemerintah Kelurahan;
 - 2. sekolah negeri/swasta;
 - 3. rumah sakit Pemerintah;
 - 4. koperasi dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP); dan
 - 5. Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
 - h. niaga kecil, terdiri dari:
 - 1. warung makan/rumah makan/restoran/kafe yang mempunyai karyawan 1 sampai dengan 10 orang;

2. salon kecantikan/*barber shop*/tempat potong rambut yang mempunyai karyawan 1 sampai dengan 5 orang;
 3. penampungan barang bekas/rongsok;
 4. penjahit/tailor dengan jumlah karyawan 1 sampai dengan 10;
 5. pencucian motor dan/atau mobil;
 6. *show room* dan/atau los penjualan dan sejenisnya yang berlokasi di pedesaan;
 7. tempat praktek bidan/dokter;
 8. tempat praktek khitan;
 9. asrama dan/atau tempat kos;
 10. tempat isi ulang air galon;
 11. sarana olahraga;
 12. foto kopi;
 13. rumah walet;
 14. apotek/laboratorium kesehatan/tukang gigi;
 15. kantor notaris dan/atau kantor pengacara;
 16. lembaga kursus dan/atau pendidikan;
 17. ruko atau sejenisnya;
 18. agen/biro jasa, antara lain: asuransi,akuntan,biro reklame/iklan;
 19. rumah bersalin;
 20. percetakan/offset;
 21. mini market;
 22. usaha pertanian/peternakan kecil; dan
 23. kantor perusahaan non perbankan (CV, PT, BUMD, BUMN).
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menampung jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum terdiri dari:

- a. rumah tangga B2;
- b. rumah tangga B3;
- c. instansi Pemerintahan B terdiri dari Instansi Pemerintah dan TNI/Polri pada tingkat kabupaten/provinsi;
- d. niaga besar, terdiri dari:
 1. warung makan/rumah makan/restoran/kafe yang mempunyai karyawan lebih dari 10 orang;
 2. salon kecantikan/*barber shop*/tempat potong rambut yang mempunyai karyawan lebih dari 5 orang;
 3. *show room*/dealer motor dan/atau mobil;
 4. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU);
 5. klinik kesehatan;
 6. toko swalayan;
 7. super market;
 8. toko emas;
 9. bank;
 10. hotel;
 11. bioskop;
 12. eksportir/importir;
 13. tempat hiburan, karaoke;
 14. kantor asuransi;
 15. kolam renang;
 16. losmen dan/atau penginapan;
 17. penjualan air curah dengan truk tangki air non PDAM;
 18. hotel bintang 3(tiga) atau lebih;
 19. bengkel besar; dan
 20. stasiun kereta api.

- e. industri kecil, terdiri dari:
 - 1. kerajinan tangan;
 - 2. kerajinan rumah tangga;
 - 3. perusahaan perakitan/karoseri;
 - 4. usaha konveksi/garmen kecil; dan
 - 5. industri kecil lainnya.
 - d. industri besar, terdiri dari:
 - 1. pabrik;
 - 2. usaha perkayuan;
 - 3. usaha pertanian/peternakan besar; dan
 - 4. air untuk industri pembangunan.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menampung jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian dan/atau berdasarkan tarif yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. non komersial; dan
 - b. komersial.
- (7) Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberlakukan paling sedikit sama dengan tarif dasar.
- (8) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diberlakukan paling sedikit sama dengan tarif penuh.

BAB III

KLASIFIKASI GOLONGAN PELANGGAN RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Pelanggan rumah tangga adalah pelanggan yang menempati bangunan tempat tinggal.

- (2) Pelanggan rumah tangga diklasifikasikan berdasarkan kondisi bangunan tempat tinggal meliputi luas tanah, luas bangunan, kondisi fisik bangunan, prasarana jalan dan penggunaan daya listrik.
- (3) Kondisi bangunan tempat tinggal ditentukan berdasarkan survei lapangan dengan indikator penilaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KONDISI	NILAI
a.	Luas Tanah	Sampai dengan 60 m ² (enam puluh meter persegi)	4
		Lebih dari 60 m ² (enam puluh meter persegi) sampai dengan 100 m ² (seratus meter persegi)	6
		Lebih dari 100 m ² (seratus meter persegi) sampai dengan 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi)	8
		Lebih dari 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 200 m ² (dua ratus meter persegi)	10
		Lebih dari 200 m ² (dua ratus meter persegi)	12

NO	INDIKATOR	KONDISI	NILAI
b.	Luas Bangunan	Sampai dengan 36 m ² (tiga puluh enam meter persegi)	4
		Lebih dari 36 m ² (tiga puluh enam meter persegi) sampai dengan 45 m ² (empat puluh lima meter persegi)	6
		Lebih dari 45 m ² (empat puluh lima meter persegi) sampai dengan 70 m ² (tujuh puluh meter persegi)	8
		Lebih dari 70 m ² (tujuh puluh meter persegi) sampai dengan 120 m ² (seratus dua puluh meter persegi)	10
		Lebih dari 120 m ² (seratus dua puluh meter persegi)	15
		c.	Fisik Bangunan
Rumah sangat sederhana	10		
Rumah sederhana	15		
Rumah kelas menengah	25		
Rumah mewah	40		

NO	INDIKATOR	KONDISI	NILAI
d.	Prasarana Jalan	Lebar jalan sampai dengan 2 m	5
		Lebar jalan 2 m sampai dengan 4 m	10
		Lebar jalan lebih dari 4 m sampai dengan 8 m	15
		Lebar jalan lebih dari 8 m sampai dengan 12 m	20
		Lebar jalan lebih dari 12 m	25
e.	Daya Listrik	Tidak berlangganan listrik sendiri/menyambung	5
		Daya listrik sampai dengan 450 VA	10
		Daya listrik 900 VA	15
		Daya listrik 1300 VA	20
		Daya listrik lebih dari 1300 VA	25

Pasal 6

Penggolongan pelanggan rumah tangga didasarkan pada jumlah penilaian indikator dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Nilai indikator	Penggolongan pelanggan
1	Sampai dengan 25	Rumah Tangga A1
2	26 sampai dengan 55	Rumah Tangga A2
3	56 sampai dengan 63	Rumah Tangga A3
4	64 sampai dengan 72	Rumah Tangga A4
5	73 sampai dengan 81	Rumah Tangga A5
6	82 sampai dengan 90	Rumah Tangga B1
7	91 sampai dengan 101	Rumah Tangga B2
8	Lebih dari 101	Rumah Tangga B3

BAB IV TARIF AIR MINUM

Pasal 7

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (2) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif untuk tercapainya efisiensi pemakaian air.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi air minumannya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (4) Penenaan tarif progresif bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB V BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 8

- (1) Komponen tarif terdiri dari:
 - a. pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*); dan
 - b. harga pemakaian air minum menurut blok pemakaian.

- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.
- (4) Berdasarkan perhitungan besaran biaya penuh adalah sebesar Rp.4.328,00 per meter kubik.
- (5) Untuk pemenuhan biaya secara penuh maka ditambahkan komponen pemulihan biaya secara penuh sebesar Rp.13.000,00 pada Blok I.
- (6) Besaran tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tarif kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberlakukan untuk pelanggan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan PDAM.

Pasal 9

- (1) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan.
- (2) Bagi pelanggan yang menggunakan air kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikenakan beban biaya minimal.
- (3) Beban biaya minimal atau pemakaian minimal adalah saat penggunaan pelanggan kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) dan tetap dikenakan tarif sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikalikan dengan tarif sesuai jenis pelanggan.

- (4) Pembayaran tagihan air oleh pelanggan kepada PDAM dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya di loket yang telah ditentukan.
- (5) Pembayaran tagihan air yang dibayarkan setelah tanggal 20 (dua puluh) dikenai sanksi denda keterlambatan yang diatur dengan Keputusan Direktur.
- (6) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara PDAM dan pelanggan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (7) Apabila terjadi kelebihan/kekurangan bayar atas tagihan air, akan diperhitungkan untuk pembayaran pada bulan berikutnya.

Pasal 10

Penetapan pemakaian air minum pada pelanggan yang kondisi meter airnya tidak dapat dibaca, seperti buram, tertimbun, pintu pagar rumah terkunci dan atau kondisi lainnya yang menyebabkan meter air tidak dapat terbaca, maka besarnya tagihan pemakaian air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pengklasifikasian golongan pelanggan rumah tangga bagi pelanggan lama dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2019 NOMOR 93**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 92 TAHUN 2019
 TENTANG
 TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM

BESARAN TARIF AIR MINUM

No.	Kelompok Tarif	Golongan	Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) (Rp.)	Blok I (Rp.)	Blok II (Rp.)	Blok III (Rp.)
				(0-10 m ³)	(10-20 m ³)	>20 m ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelompok I	Sosial umum, kran umum	13.000	3.000	3.000	3.000
		Sosial khusus	13.000	3.000	3.100	3.300
2	Kelompok II	Rumah tangga A1	13.000	3.000	3.200	3.600
		Rumah tangga A2	13.000	3.000	3.700	4.100
		Rumah tangga A3	13.000	3.000	3.800	4.200
		Rumah tangga A4	13.000	3.000	3.800	4.300
		Rumah tangga A5	13.000	3.000	3.900	4.400
		Rumah tangga B1	13.000	3.100	4.000	4.500
		Instansi pemerintah A	13.000	3.400	4.400	5.000
		Niaga kecil	13.000	3.900	5.100	5.700
		Rumah tangga B2	13.000	4.400	5.100	6.600
3	Kelompok III	Rumah tangga B3	13.000	4.500	5.200	6.800
		Instansi pemerintah B	13.000	4.600	5.300	6.900
		Niaga besar	13.000	5.100	6.000	7.800
		Industri kecil	13.000	5.700	6.700	8.700
		Industri besar	13.000	7.200	8.400	10.900

1	2	3	4	5	6	7
4	Kelompok khusus	Kesepakatan non komersial				
		Kesepakatan komersial:				
		a. Pelabuhan laut	13.000	15.000	15.000	15.000
		b. Pelabuhan udara	13.000	15.000	15.000	15.000
		c. pelanggan industri yang melakukan investasi dalam penyelenggaraan SPAM	13.000	4.200	4.200	4.200

Wates, 27 Desember 2019
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO